

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan oleh penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Perbaikan Handphone Yang Tidak Diambil Oleh Pemiliknya Di Counter Fadillah Smartphone dilakukan secara lisan oleh pengguna jasa dan penyedia jasa, mengenai perbaikan *handphone* yang tidak diambil oleh pemiliknya terjadi setelah *handphone* selesai diperbaiki dan pihak penyedia jasa menghubungi pemilik *handphone* untuk memberitahukan bahwa *handphone* sudah bisa diambil. Akan tetapi, pihak pemilik *handphone* tidak tersambung dan setelah beberapa kali dihubungi tetap tidak ada jawaban serta kepastian dari pemilik *handphone* sekitar satu bulan pemilik *handphone* belum juga mengambil dan membayar biaya perbaikan *handphonenya*. Kemudian pihak penyedia jasa menjual *handphone* tersebut kepada orang lain dengan alasan merasa dirugikan atas waktu dan modal oleh pengguna jasa karena tidak mendapatkan upah penuh sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan, padahal sebelumnya sudah ada kesepakatan untuk pengambilan *handphone* dan menyerahkan upah kepada penyedia jasa.
2. Menurut pandangan Hukum Islam terhadap Status Kepemilikan Perbaikan Handphone yang tidak diambil oleh pemiliknya Di Counter Fadillah Smartphone bahwa dalam konsep kepemilikan *handphone* yang dibawa pengguna jasa merupakan hak kepemilikan yang bersifat tidak sempurna (*milk naqish*). *Milk naqish* adalah kepemilikan seseorang terhadap benda/manfaatnya saja karena pemegang hak yang

sah tetaplah pemilik aslinya. Barang yang dibawa oleh pengguna jasa dapat dimiliki oleh penyedia jasa *service*, tetapi penyedia jasa perbaikan dapat memanfaatkan barang (dalam hal ini perbaikan barang) sesuai dengan permintaan pengguna jasa. Setelah perbaikan barang selesai, maka barang tersebut harus diserahkan kembali kepada pengguna jasa. Yang berarti kepemilikan perbaikan *handphone* tetaplah menjadi milik dari pengguna jasa, meskipun *handphone* tidak diambil melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Namun dalam pelaksanaan Ijarah yang terjadi di counter Fadillah Smartphone yakni pengguna jasa tidak memenuhi kewajibannya untuk membayarkan *ujrah* (upah) adapun akibat dari tidak terpenuhinya kewajiban pengguna jasa menyebabkan kerugian secara langsung kepada penyedia jasa, ada dua bentuk dari kerugian tersebut ialah kerugian *materil* dan *immateriil*, kerugian materil adalah berupa modal dan biaya, sedangkan *immaterial* ialah telah meluangkan waktu untuk memperbaiki *handphone* sehingga menyebabkan pekerjaan yang lainnya terabaikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah dijelaskan, dengan ini penulis menyampaikan beberapa saran yang dapat menjadi masukan bagia kedua belah pihak, yakni sebagai berikut:

1. Kepada counter Fadillah Smartphone selaku penyedia jasa *service* *handphone* untuk meminimalisir kejadian yang sama dikemudian hari, maka dapat menerapkan pembarayan upah sebagian di awal, hal ini dilakukan untuk mengikat kepercayaan para pengguna jasa terhadap upah (*ujrah*) atas jasa *service* *handphone* tersebut. Selain itu terhadap yang *menservice* *handphone* harus dilakukannya pencatatan atau

pembukuan sebagai bahan laporan keuangan secara sistematis dan sebagai alat arsip dokumen mengenai semua jenis pembayaran dan transaksi.

2. Kepada para pengguna jasa diharapkan harus mematuhi apa yang telah menjadi kewajiban bagi mereka yang telah melakukan perjanjian sewa menyewa jasa yang telah dibuat dan menjadi kesepakatan dan kesanggupannya untuk membayar biaya service handponenya. Selain itu juga harus melihat dampak dari tidak diambilnya barang *service* tersebut berupa pembayaran upah terhadap pihak penyedia jasa atas kerugian yang telah dialaminya.